



P U T U S A N

Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. SINTAULI SIRAIT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 123 RT.004, RW.011 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR, berkedudukan di Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 4 Gedung E Lantai 5, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ketua Umum, Ir. Robert Robianto, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah F-5/12, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kelen Mahamanas Tali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Drs. Henson, S.H., beralamat di Jalan Taman Jatibaru Barat Nomor 20, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Guru dan merupakan tenaga pendidik profesional yang mendedikasikan diri dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan bidang studi Taman Kanak-Kanak di Tergugat ic. Yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur sejak tahun 1986, dengan posisi terakhir pada bulan Januari tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK)-7, BPK Penabur di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat;
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Tergugat cq BPK Penabur Ibu Ervin

Halaman 1 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Sumber Daya Manusia (SDM) mengirimkan fax kepada Penggugat ke Sekolah TKK 7 Gunung Sahari yang pada saat itu Penggugat sebagai Kepala Sekolah TKK 7 Gunung Sahari. Yang isinya Penggugat dipanggil untuk menghadap Tergugat cq. BPK Penabur Ibu Ervin Kepala SDM di Tergugat yang beralamat di Tanjung Duren Raya Nomor 4 Gedung E lantai 5 Jakarta Barat 11470. Pada tanggal 30 Januari 2012;

3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 pukul 09.00 WIB Penggugat menemui Kepala Bagian Personalia dan Hukum Tergugat bernama Ervin Kurniawan, S.H., selanjutnya yang bersangkutan memberitahukan secara lisan tanpa memperlihatkan surat keputusan apapun kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah diberhentikan karena melakukan kesalahan berat berdasarkan Putusan Rapat Pleno Pengurus Tergugat ic. Tergugat tanggal 27 Januari 2012, kemudian pada hari yang sama, Penggugat ditekan dan diintimidasi oleh Tergugat melalui BPK Penabur Jakarta, dipaksa untuk mengajukan pengunduran diri sebagai tenaga pendidik/guru secara tertulis berupa: (i) menandatangani Surat Persetujuan Bersama yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tanpa memakai kop surat Yayasan BPK Penabur dan stempel Yayasan BPK Penabur. Dan tidak dihadiri oleh Saudara Ir. Winfrid Prayogi selaku Dirpel BPK Penabur. Tertanggal 30 Januari 2012 antara Tergugat dengan Sdr. Sintauli (Penggugat) mengenai persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 1 Maret 2012; kemudian (ii) dipaksa untuk menuliskan setiap kata-kata yang dibacakan (dikte) oleh Kasie Rekrutmen Dra. F.Yuli Istuti P.si dalam selembar kertas kosong sehubungan Surat Pernyataan Pengajuan Pengunduran Diri terhitung tanggal 1 Maret 2012;
4. Bahwa Penggugat merasa tidak bersalah atas tuduhan sepihak Tergugat, karenanya Penggugat kemudian mencabut dan membatalkan: (i) Surat Persetujuan Bersama tertanggal 30 Januari 2012 antara Tergugat dengan Penggugat mengenai persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung 1 Maret 2012 melalui Pernyataan Pencabutan/ Pembatalan tertanggal 6 Februari 2012 dan didaftarkan di Kantor Notaris Budiman Cornelius Santiago, S.H., pada tanggal 06 Maret 2013; dan (ii) Surat Pernyataan Pengajuan Pengunduran Diri terhitung tanggal 1 Maret 2012 melalui Pernyataan Pencabutan/Pembatalan tertanggal 6 Februari 2012 dan didaftarkan di Kantor Notaris Budiman Cornelius Santiago, S.H., pada tanggal 06 Maret 2013;
5. Bahwa perbuatan intimidasi dan pemaksaan pengunduran diri tersebut,

Halaman 2 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sehubungan dengan tuduhan keji tanpa adanya peringatan apapun dari Tergugat cq. BPK Penabur Jakarta, yang menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat berupa penggelapan uang transport Pengajar Tari dan Lukis (Kas Sanggar) tahun anggaran 2010-2011 saat menjabat Kepala Sekolah di TKK-5 (d/h TK Widya Putra), Taman Mini, BPK Penabur Jakarta. Namun demikian, tuduhan tersebut hanyalah fitnah dan rekayasa belaka, karena sampai saat ini tidak ada satu pun bukti yang disampaikan oleh Tergugat cq. BPK Penabur Jakarta. Apalagi, Tergugat cq. BPK Penabur Jakarta, tidak pernah membuat pengaduan/laporan Polisi mengenai dugaan penggelapan uang yang dimaksud. Dengan demikian, pemberitahuan pemberhentian dan pemaksaan pengunduran diri terhadap Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tanpa adanya proses hukum serta putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa mengacu pada Pasal 162 Ayat (3 c) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bila seorang pekerja mengundurkan diri maka pekerja tersebut harus memenuhi syarat yaitu:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
7. Bahwa proses pengunduran diri yang disebutkan Tergugat adalah tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 162 ayat (3C) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, dimana surat Pengajuan Pengunduran Diri tersebut dibuat tanggal 30 Januari 2012. Namun tanggal 1 Februari 2012, Penggugat tidak boleh bekerja lagi. Bahwa seharusnya Penggugat tetap bekerja selama sebulan lagi hingga tanggal 30 Februari 2012 tetapi nyatanya Penggugat dilarang bekerja sejak tanggal 1 Februari 2012. Bahwa fakta ini membuktikan bahwa Surat Pengunduran Diri ini cacat hukum karena sudah melanggar Pasal 162 ayat (3c) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa fakta di atas juga membuktikan bahwa proses pembuatan Surat Pengunduran Diri yang dilakukan Penggugat adalah dalam kondisi tertekan. Bahwa sebagai lembaga pendidikan seharusnya Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan seorang pekerja menandatangani sesuatu di bawah tekanan;
9. Bahwa adalah hal yang sangat janggal dalam proses penyelesaian

Halaman 3 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial pada perselisihan PHK dimana Penggugat harus membuat Surat Pengunduran Diri lalu membuat Surat Perjanjian Bersama. Bahwa kegagalan ini merupakan bukti bahwa proses PHK yang dialami Penggugat adalah dalam kondisi tertekan;

10. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat *cq.* BPK Penabur Jakarta, bahwa tidak ada satupun uang atau dana yang dipegang dan dikelola oleh Penggugat sewaktu menjabat sebagai Kepala Sekolah di TKK-5, Taman Mini, BPK Penabur Jakarta. Pada 2010-2011, dana dari peserta didik seluruhnya masuk ke rekening Tergugat, kemudian Tergugat, menyerahkan uang kepada TKK 5 hanya untuk alokasi: (i) Kas Makan Siswa dan Kas Sanggar yang dikelola oleh bendahara sekolah TKK 5 Taman Mini Ibu Saptuninglimalaswati; dan (ii) Kas Perpustakaan dan Kas Kecil yang dikelola oleh Tata Usaha merangkap Pustakawan TKK 5 Taman Mini Ibu Vita Sulanjri. Dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak memegang uang, baik yang berasal dari peserta didik maupun uang kas dari Tergugat;
11. Bahwa Tergugat *cq.* BPK Penabur Jakarta beranggapan, serta meyakini adanya pengeluaran uang yang tidak sesuai antara alokasi anggaran dengan fakta pengeluaran uang mengenai pembayaran uang transport Pengajar Tari dan Lukis. Bahwa BPK Penabur Jakarta menyatakan Pengajar Tari (Kak Gendo) dialokasikan mendapatkan uang transport sebesar Rp150.000,00 tiap pertemuan, namun faktanya hanya mendapat Rp125.000,00 tiap pertemuan. Sementara Pengajar Lukis (Kak Ocko) dialokasikan mendapatkan uang transport sebesar Rp250.000,00 tiap pertemuan, namun faktanya hanya mendapat Rp150.000,00 tiap pertemuan. Akan tetapi, temuan dan fakta tersebut serta tanpa adanya bukti pengakuan atau konfrontasi dengan Pengajar Tari dan Lukis yang bersangkutan;
12. Bahwa pada fakta yang sesungguhnya pengelolaan uang kas terkait dengan kegiatan tari dan lukis di TKK 5 justru dilakukan secara ketat, dimana sejak tahun 2010 hingga tahun 2011, setiap sisa uang yang ada selalu dialokasikan untuk anggaran bulan berikutnya;
13. Bahwa sekalipun Penggugat telah bersumpah dan bersaksi tidak sepeserpun mengambil uang TKK 5 dan tidak ada bukti nyata akan hal itu dan Tergugat *cq.* BPK Penabur tidak dirugikan, akan tetapi pihak Tergugat *cq.* BPK Penabur Jakarta berkukuh, bahwa Penggugat sebagai Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kerugian keuangan yang terjadi di TKK 5 sehubungan Kas Sanggar tahun anggaran 2010-2011. Dengan demikian, sikap dari pihak Tergugat *cq.* BPK Penabur Jakarta tersebut hanyalah

Halaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuduhan sepihak namun tidak mampu membuktikan kesalahan yang dimaksud adalah bertentangan dengan asas dalam hukum yang menyatakan “tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Asas Geen Straf Zonder Schuld*)”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP berikut ini:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

14. Bahwa kesalahan berat Pegawai di lingkungan Tergugat yang mendapatkan sanksi pemutusan hubungan kerja haruslah jelas dan tegas dinyatakan sebagai pelakunya/orang yang melakukan sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Perusahaan Tergugat berikut ini:

Pasal 26

KESALAHAN BERAT dan SANKSI HUKUMAN

1. Jenis Kesalahan Berat adalah melakukan perbuatan yang dikategorikan dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kesalahan berat adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang-barang dan atau uang milik Yayasan;
 - 1.2 Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Yayasan;
 - 1.3 Mabuk, meminum minuman keras yang memabukan, memakai orang lain memakai) narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik di lingkungan maupun di luar lingkungan tempat kerja/ unit kerja YBPK Penabur/BPK Penabur Setempat;
 - 1.4 Melakukan perbuatan asusila baik di lingkungan atau luar lingkungan tempat kerja/unit kerja YBK Penabur/BPK Penabur Setempat;
 - 1.5 Melakukan perjudian di lingkungan tempat kerja/unit kerja YBPK Penabur/BPK Penabur Setempat;
 - 1.6 Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidai teman sekerja, atau atasan/bawahan, atau siswa baik di lingkungan maupun luar lingkungan tempat kerja/unit kerja YBPK Penabur/ BPK Penabur Setempat;
 - 1.7 Membujuk teman sekerja atau atasan atau bawahan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8 Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Yayasan yang menimbulkan kerugian bagi Yayasan;
- 1.9 Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan/bawahan atau pihak lain (stakeholder) dalam keadaan bahaya di tempat kerja/unit kerja YBPK Penabur/BPK Penabur Setempat;
- 1.10 Membongkar atau membocorkan rahasia Yayasan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
- 1.11 Melakukan perbuatan atau tindakan Pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dilakukannya baik di dalam maupun di luar lingkungan YBPK Penabur/ BPK Penabur Setempat;
- 1.12 Melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap siswa, sesama karyawan dan atasan ataupun pihak lain di lingkungan YBPK Penabur/BPK Penabur Setempat;
2. Sanksi Hukuman Pelanggaran Kesalahan Berat, sebagai berikut:
 - 2.1 Tindakan skorsing;
 - 2.2 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
15. Bahwa menurut Pasal 3 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Nomor 14/2005), Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Guru karena melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Namun demikian, berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor 14/2005 dijelaskan bahwa pemberhentian hanya dapat dilakukan setelah diberikan kesempatan untuk membela diri;

Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

"Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat

Halaman 6 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.”

17. Bahwa mengingat: (i) tidak ada satupun kesalahan dalam Pasal 26 Peraturan Perusahaan Tergugat yang dilakukan Penggugat; (ii) tidak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap terkait pidana penggelapan yang dituduhkan terhadap Penggugat; serta (iii) tidak adanya kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri. Maka, perbuatan intimidasi dan pemaksaan pengunduran diri yang dilakukan oleh Tergugat *cq.* BPK Penabur Jakarta terhadap Penggugat, menjadi jelas dan nyata merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa sebelum Gugatan *a quo* diajukan Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui proses bipartit dan tripartit sebagai syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), hal tersebut dibuktikan dengan adanya nota anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kotamadya Jakarta Barat dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta;
19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;”
20. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;”
21. Bahwa Tergugat nyata-nyata tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Februari 2012, sehingga perhitungan upah yang harus diterima Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan adalah Rp467.499.641,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah);
22. Bahwa dalam Pasal 151 Ayat (3) UU Nomor 2/2004 disebutkan bahwa “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;”

Halaman 7 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa disebutkan juga jika pasal di atas dilakukan pihak pengusaha maka sesuai Pasal 155 Ayat (1) UU Nomor 2/2004 disebutkan bahwa "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;"

24. Bahwa Penggugat menolak PHK yang dilakukan oleh Tergugat. Namun Tergugat melarang Penggugat melakukan kewajibannya;

25. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum pernah dihukum karena tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran berat sebagaimana yang dinyatakan Tergugat kepada Penggugat sebagai alasan melakukan PHK terhadap Penggugat;

26. Bahwa demi hukum dan keadilan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memutuskan menyatakan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum karena belum ada bukti Penggugat telah melakukan pelanggaran berat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang harus diterima Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan adalah Rp467.499.641,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah);
3. Menyatakan Surat Penguduran Diri tertanggal 30 Januari 2012 adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah;
6. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada jabatan semula atau setara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila Tergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksa disebabkan Tergugat terbukti tidak memiliki itikad baik;

atau

Halaman 8 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan. (Eksepsi *Daluwarsa/Exceptio Temporis*);

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 13 April 2016. Bahwa hal ini menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat ini sudah melewati waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan sesuai dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”

Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003:

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.”

Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tanggal 30 Januari 2012, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sudah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 April 2016 tersebut sudah lebih dari 4 tahun sejak tanggal pengunduran diri Penggugat, dengan demikian gugatan yang sudah melewati jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang undangan tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 9 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ontvankeljik verklaard);

Bahwa Ketentuan daluarsa juga diatur dalam ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1603 t Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Tiap hak untuk menuntut sesuatu yang berdasarkan pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun;

Ketentuan daluarsa ini merupakan ketentuan umum untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik;

Dengan terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak sekaligus juga kepastian hak dijamin oleh undang undang. Tergugat juga dalam hal ini terjamin haknya karena dengan berjalannya waktu maka gugatan Penggugat terkena ketentuan tentang daluarsa sehingga dengan demikian gugatan harus ditolak oleh pengadilan. Dengan gugurnya hak menuntut maka Penggugat tidak lagi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ke hadapan pengadilan. Penggugat telah kehilangan haknya berdasarkan hukum;

Bahwa selain itu ketentuan mengenai daluarsa juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1968 KUH Perdata yang tertulis:

“Tuntutan para guru dan pengajar dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk pelajaran yang mereka berikan tiap tiap bulan atau untuk waktu yang lebih pendek:

Semua itu berdaluarsa dengan lewatnya waktu satu tahun.”

Ketentuan ini merupakan ketentuan khusus yang diberlakukan untuk para guru/pendidik untuk mempergunakan hak tuntutan tidak lebih dari satu tahun atas upah dan gaji yang menjadi haknya. Mereka akan kehilangan hak tuntutan tersebut setelah lewat waktu satu tahun terhitung sejak timbulnya hak itu. Berdasarkan ketentuan di atas maka gugatan Penggugat menjadi gugur karena daluarsa;

2. Gugatan yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel Exceptie*);

Bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata, hal ini sesuai dengan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang undang ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas, hukum acara, formulasi gugatan, maupun pembuktian pada Pengadilan Hubungan Industrial tunduk pada Hukum Acara Gugatan;

Bahwa gugatan *a quo* adalah kabur atau tidak jelas karena telah disusun dengan mengabaikan fakta fakta hukum yang ada dan cenderung mengabaikan formalitas penyusunan suatu gugatan yang baik sehingga mengakibatkan Gugatan *aquo* cacat formil, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Bahwa formulasi suatu gugatan harus jelas, terang dan tegas;

Bahwa dalam Poin 2 Petitum Gugatan Penggugat menyebutkan:

"Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang harus diterima oleh Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan adalah Rp467.499.641,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)"

Bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang dianggap lengkap harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*). Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak merinci dasar hukum dan dasar fakta mengapa Penggugat berhak mendapat upah yang belum dibayar sebesar Rp467.499.641,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah). Penggugat dalam petitumnya hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar gaji kepada Penggugat sebesar Rp467.499.641,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) tanpa merinci bagaimana perhitungan sampai muncul angka tersebut. Bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Praktik preadialan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), menurut Pasal 8 Rv, pokok pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak terang dan jelas, bahkan Penggugat tidak dapat menyebutkan atau membuktikan hak apa yang dimiliki Penggugat untuk mendapat upah sebesar Rp467.499.641,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dari Tergugat;

Halaman 11 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2012 Penggugat tidak lagi bekerja sampai saat ini, tetapi dilain bagian Penggugat mengklaim sejumlah biaya yang harus dibayarkan kepadanya. Gugatan sejumlah uang merupakan gugatan yang obscur karena bertentangan dengan azas bahwa tidak kerja tidak ada pembayaran (*no work no pay*). Bagaimana mungkin orang yang tidak bekerja dan menuntut pembayaran???

Bahwa dengan demikian sudah terbukti Penggugat tidak dapat menjelaskan Dasar Hukum dan Dasar Fakta atau kejadian yang mendasari gugatannya, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat ini menjadi kabur. Bahwa gugatan kabur semacam ini sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 22 September 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat/Penggugat) pada tanggal 26 Oktober 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 12 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk bukti-bukti tertulis (sesuai aslinya) yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) sebanyak 2 orang saksi. Sementara dari pihak Tergugat (sekarang Termohon kasasi) tidak menghadirkan saksi seorangpun;
2. Bahwa *Judex Facti* telah bersikap tidak objektif, tidak proporsional, tidak profesional dan tidak adil di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Selengkapnya, Pemohon Kasasi menerangkan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam pendapat dan pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan:
 - "...tidak terbukti adanya pemaksaan dan tekanan atas diri Penggugat dalam membuat surat Pengunduran Diri dan Persetujuan Bersama dan dengan demikian terbukti bahwa benar Penggugat telah mengakui melakukan kesalahan, mengundurkan diri dari BPK Penabur dan telah membuat Persetujuan Bersama dengan Tergugat berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja."
2. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut nyata-nyata merupakan pendapat yang tidak tepat. Bahwa sudah sangat jelas dalam bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yaitu bukti P-1 yang menjelaskan tentang Surat Panggilan Pertama dari Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) tanggal 27 Januari 2012, dimana Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) dipanggil untuk menghadap Termohon Kasasi tanggal 30 Januari 2012. Bahwa Bukti P-1 tersebut dengan sangat jelas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak punya niat untuk mengundurkan diri namun dalam pertemuan tanggal 30 Januari 2012 tersebut Termohon Kasasi terus mendesak dan menekan Pemohon Kasasi untuk mengundurkan diri;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam mengintepretasikan bukti P-13 dan bukti T-2. Bahwa bukti P-13 dan bukti T-2 tentang Rapat Pleno untuk mem-PHK Pemohon Kasasi dengan sangat jelas membuktikan bahwa memang

Halaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sudah ingin mem-PHK Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan bukti ini sudah sangat jelas Termohon Kasasi berinisiatif pertama kali untuk mem-PHK Pemohon Kasasi. Bahwa bukti ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa tidak ada niat Pemohon Kasasi melakukan pengunduran diri. Bahwa fakta ini merupakan bukti kuat bahwa surat Pengunduran Diri yang dibuat Pemohon Kasasi bukan karena Pemohon Kasasi ingin mengundurkan diri tetapi merupakan sebuah akal-akalan Termohon Kasasi semata;

4. Bahwa *Judex Facti* kurang tepat dalam mengintepretasikan bukti P-12. Bahwa berdasarkan bukti P-12 tentang Peraturan Perusahaan Termohon Kasasi dan Pasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah sangat jelas diatur proses pengunduran diri seorang pekerja yaitu efektif satu bulan berikutnya. Bahwa faktanya Pemohon Kasasi sudah tidak boleh bekerja lagi tanggal 1 Februari 2012. Bila proses pengunduran diri dilakukan secara baik-baik berdasarkan keinginan Pemohon Kasasi maka seharusnya Pemohon Kasasi masih bekerja dari tanggal 1 Februari 2012 hingga akhir bulan Februari 2012 serta masih mendapatkan upah bulan Februari 2012, dan efektif tidak bekerja lagi mulai 1 Maret 2012. Bahwa fakta yang terjadi adalah Pemohon Kasasi dilarang bekerja seperti biasa pada bulan Februari 2012 oleh Termohon Kasasi, dan juga Termohon Kasasi tidak lagi membayarkan upah Pemohon Kasasi pada bulan Februari 2012. Bahwa bukti-bukti di atas sudah sangat jelas membuktikan bahwa proses pengunduran diri Pemohon Kasasi dilakukan dengan tidak normal dan terindikasi kuat terjadi penekanan kepada Pemohon Kasasi;
5. Bahwa bukti P-11 yaitu Surat Pernyataan dari Bapak Lus Barita O Simamora dengan jelas menerangkan tentang kondisi Pemohon Kasasi yang memang ditekan untuk mengundurkan diri. Bahwa tuduhan Termohon Kasasi terkait dengan mark up keuangan tidak pernah terbukti. Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah cara untuk menyingkirkan Pemohon Kasasi. Bahwa bukti P-11 ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
6. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut juga nyata-nyata telah mengabaikan seluruh kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Sdr. Daniel Sirait dan Sdr. Sonny Rachmat Hadyana. Bahwa kesaksian Sdr. Daniel Sirait dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi datang ke Saksi dengan menangis menceritakan tentang tindakan Termohon Kasasi yang menuduh Pemohon Kasasi melakukan *mark up* dan melakukan PHK dengan cara dipaksa mengundurkan diri dan membuat Perjanjian Bersama. Bahwa atas

Halaman 14 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan Pemohon Kasasi, Saksi datang ke kantor Pak Henson dan bertemu dengan Bapak Ir. Robert Robianto sebagai Ketua BPK Penabur Jakarta. Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Ir. Robert Robianto berjanji akan memperhatikan Pemohon Kasasi dan memberikan janji untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi. Bahwa kesaksian Sdr. Daniel Sirait ini merupakan fakta bahwa proses PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi belum final dan Bapak Ir. Robert Robianto masih menjanjikan untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi;

7. Bahwa kesaksian Sdr. Sonny Rachmat Hadyana juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahwa dalam kesaksian, Sdr. Sonny Rachmat Hadyana menceritakan tentang laporan Pemohon Kasasi kepadanya terkait adanya tindakan Termohon Kasasi yang menyuruh Pemohon Kasasi mengundurkan diri. Bahwa selain itu Saksi juga menyatakan bahwa proses PHK yang dilakukan Termohon Kasasi tidak dilakukan melalui proses Rapat Pleno Pengurus;
8. Bahwa terkait dengan pertimbangan Hakim tentang permohonan maaf dari Pemohon Kasasi berdasarkan bahwa Surat Penyesalan tersebut dibuat bukan karena Pemohon Kasasi melakukan *mark up* dan pelanggaran Berat. Bahwa Pemohon Kasasi pada hakekatnya menolak membuat Surat Pengakuan dan Penyesalan karena memang Pemohon Kasasi tidak melakukan hal tersebut, namun karena bujuk rayu dan tipu muslihat Sdri. Melanie Murmanto, S.Pd (selaku Kepala Jenjang TK dari Termohon Kasasi) yang menyatakan "Bu Sin,saya senang lihat kamu yang kooperatif,tetapi jangan menghubungi Pengurus,buat Surat Penyesalan dan Pengakuan, nanti kamu akan saya bantu", akhirnya Pemohon Kasasi menuliskan;
9. Bahwa berdasarkan bukti-P8 disebutkan jelas-jelas yang memegang dan mengelola keuangan adalah Bendahara TTK 5 (Sdri. Saptuninglimalaswati) yang bernegosiasi dengan Guru Sanggar Lukis dan Tari, serta membayarkan ke Guru Sanggar Lukis dan tad adalah Bendahara juga. Bahwa bukti P-8 sudah sangat jelas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan *mark up* dan pelanggaran administrasi;
10. Bahwa *Judex Facti* juga gagal memaknai tentang Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Bahwa bila Pemohon Kasasi dengan sukarela menyatakan pengunduran dirinya, mengapa harus membuat Perjanjian Bersama lagi? Bukankah ini sebagai bentuk kekhawatiran Termohon Kasasi terkait PHK yang dilakukannya. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Bersama ini dibuat sebagai fakta bahwa Termohon Kasasi memang ingin mem-PHK Pemohon Kasasi dengan murah dan mudah;

11. Bahwa Perjanjian Bersama tersebut merupakan bentuk kelicikan Termohon Kasasi untuk mem-PHK Pemohon Kasasi dengan murah dan mudah. Bahwa Perjanjian Bersama ini dibuat dengan itikad tidak baik dari Termohon Kasasi, dan oleh karenanya Perjanjian Bersama ini harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa dalam pendapat dan pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan:
 - “Menimbang dengan demikian maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yaitu berlaku sejak 1 Maret 2012 (Pasal 151 ayat 2).”;
13. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah salah karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bahwa faktanya Termohon Kasasi tidak memperbolehkan lagi Pemohon Kasasi bekerja sejak tanggal 1 Februari 2012. Ini artinya PHK sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi sejak 1 Februari 2012, bukan sejak tanggal 1 Maret 2012;
14. Bahwa faktanya juga, Pemohon Kasasi tidak lagi mendapatkan upah untuk bulan Februari 2012 karena per tanggal 1 Februari 2012 Pemohon Kasasi sudah tidak boleh lagi bekerja. Ini artinya PHK sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi sejak 1 Februari 2012, bukan sejak tanggal 1 Maret 2012;
15. Bahwa dari uraian di atas, berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian para saksi yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* ini dibatalkan;
16. Bahwa dalam pendapat dan pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan:
 - “Menimbang Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan: Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.”
17. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak konsisten karena mekanisme yang diatur oleh Pasal 162 tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahwa ketentuan Pasal 162 dan diperkuat oleh Peraturan Perusahaan Termohon Kasasi (bukti P-12) menyatakan bahwa pengunduran diri pekerja harus satu bulan sebelumnya dimana pekerja tetap bekerja seperti biasa dan mendapatkan upah. Bahwa faktanya Pemohon Kasasi sudah ditarang bekerja sejak tanggal 1 Februari

Halaman 16 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh Termohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan upah lagi sejak tanggal 1 Februari 2012;

18. Bahwa dalam pendapat dan pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan:

- "... Penggugat setuju untuk menerima:
 - Gaji bulan Februari 2012 diterima penuh 1 bulan;
 - Uang kehadiran bulan Februari 2012 akan ditransfer tanggal 15 Maret 2012;
 - Uang kebijaksanaan sebesar Rp20.512.700,00;
 - Sisa pinjaman pembelian mobil sebesar Rp17.900.000,00"

19. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar karena hingga saat ini Pemohon Kasasi tidak mendapatkan uang yang disebutkan tersebut;

20. Bahwa faktanya Pemohon Kasasi hingga saat ini tidak pernah menerima upah bulan Februari 2012, demikian juga dengan uang lainnya yang disebutkan di atas;

21. Bahwa kalau pun uang kompensasi yang menjadi hak Pemohon Kasasi tersebut dikurangi oleh kewajiban atas pinjaman pembelian mobil sebesar Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) maka pertanyaannya dimanakah selisih uang yang menjadi hak Pemohon Kasasi? Bukankah upah Februari 2012 Pemohon Kasasi sebesar Rp9.540.809, dan uang kehadiran serta uang kebijaksanaan sebesar Rp20.512.700,00 (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus Rupiah) jauh lebih besar dari kewajiban Pemohon Kasasi yang hanya sebesar Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu Rupiah);

22. Bahwa bila Termohon Kasasi mematuhi isi Perjanjian Bersama tersebut maka Termohon Kasasi seharusnya sudah membayarkan hak-hak Pemohon Kasasi setelah dikurangi oleh kewajiban Pemohon Kasasi, tetapi nyatanya hingga saat ini Pemohon Kasasi tidak mendapatkan haknya tersebut;

23. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang tidak membayarkan hak-hak Pemohon Kasasi tersebut merupakan sebuah bentuk itikad tidak baik Termohon Kasasi melaksanakan perjanjian bersama tersebut. Bahwa oleh karena itu maka perjanjian bersama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

24. Bahwa dalam proses persidangan untuk memperjelas duduk perkara maka Pemohon Kasasi telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil saksi kunci yang mengetahui proses pembuatan surat pengunduran diri dan

Halaman 17 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian bersama serta mengetahui tentang tuduhan *mark up* kepada Pemohon Kasasi. Bahwa permohonan pemanggilan saksi ini sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "Majelis Hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya". Bahwa faktanya tanpa alasan yang jelas Majelis Hakim tidak mau mempertimbangkan permohonan Pemohon Kasasi tersebut. Bahwa ketidakmauan ini menyebabkan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* menjadi tidak objektif dan menjadi tidak tepat;

25. Bahwa dari seluruh uraian di atas maka sudah sepatutnya seluruh pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan 25

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Nopember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan mendasarkan pada Surat Pengunduran Diri dan Persetujuan Bersama (*vide* bukti T.6 dan T.7), hal mana dilakukan oleh Penggugat tanpa paksaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan Penggugat telah mendapat kompensasi tidak kurang dari kompensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 UU Nomor 13/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Dra. SINTAULI SIRAIT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. SINTAULI SIRAIT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
ttd
Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | |
| Kasasi | : Rp498.900,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 19 dari 19 hal.Put.Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017